



PUTUSAN

Nomor 310 Pdt.G/ 2021/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan/ Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Pasir), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/ Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 310 Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 23 Agustus 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Januari 2007, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:11/11/I/2007,tertanggal 4 Januari 2007;

Halaman 1 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Dewatadantelah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2008;
 2. XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 27 September 2009;
 3. XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 24 Maret 2014;
 4. XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 18 Juli 2016;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak Maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang berusaha dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat
 - b. Tergugat sering kali berkata kasar bahkan mencaci maki kepada Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi bulan April tahun 2021, Tergugat telah mengatakan talak kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

Halaman 2 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, tanggal 06 September 2021 Tergugat datang menghadap di persidangan, adapun Penggugat menyampaikan kabar bahwa dirinya masih dalam perjalanan sehingga mohon agak terlambat, sehingga atas keadaan tersebut Majelis Hakim menyatakan sidang diskors beberapa waktu untuk memberi waktu Penggugat bisa hadir dalam sidang ;

Bahwa, setelah skors sidang dirasa cukup, kedua belah pihak dipanggil masuk kembali ke ruang sidang. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak masuk lagi ke ruang sidang tanpa memberitahukan alasannya. Majelis Hakim kemudian menunda sidang hingga Hari Senin tanggal 13 September 2021, yang pada sidang tersebut Penggugat kembali hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang sah, sehingga dalam hal ini persidangan perkara diteruskan di luar hadirnya Tergugat, dan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan perdamaian melalui lembaga mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menambahkan

Halaman 3 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa anak - anaknya sampai saat ini masih diasuh berdua Penggugat dan Tergugat secara bergantian. Selama ini Tergugat bekerja sebagai sopir, yang tidak tetap jumlah penghasilannya dimana Penggugat dalam setiap bulan diberi uang belanja dengan jumlah kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang tidak hadir lagi dalam sidang tersebut, maka Tergugat tidak menyampaikan jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1028/ SK/ DA. Sid/ XI/ 2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Sdat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/ 11/ I/ 2007, tertanggal 04 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan/ Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama sekali, karena saksi tersebut merupakan teman dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikah, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX umur 13

Halaman 4 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, XXXXXXXXXX umur 12 tahun, XXXXXXXXXX, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 5 tahun. Anak – anak tersebut saat ini diasuh mereka berdua karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi lebih dari 5 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat menganggap Tergugat kurang mau mengambil tanggung jawab yang besar terhadap persoalan ekonomi rumah tangga, sehingga selama ini Penggugatlah yang lebih banyak bekerja dan banyak mengambil tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga ;
 - Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering main ke rumah mereka. Selain kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut. Saksi tahu pula, Tergugat sering memukul Penggugat saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi tahu sejak sekitar bulan April 2021 lalu, Penggugat menceritakan bahwa dirinya telah pisah ranjang dengan Tergugat, meskipun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menyarankan Penggugat agar terus bersabar, namun saat ini Penggugat merasa tidak kuat lagi ;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan/ Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Halaman 5 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikah, dan hingga kini keduanya telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama XXXXXXXX umur 13 tahun, XXXXXo umur 12 tahun, XXXXXXXXXX, umur 7 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 5 tahun. Anak – anak tersebut saat ini diasuh mereka berdua karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi lebih dari 5 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat menganggap Tergugat kurang mau mengambil tanggung jawab yang besar terhadap persoalan ekonomi rumah tangga, sehingga selama ini Penggugatlah yang lebih banyak bekerja dan banyak mengambil tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga ;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tersebut tinggal serumah dengan mereka. Selain kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut. Saksi tahu pula, Tergugat sering memukul Penggugat saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar bulan April 2021 lalu, Penggugat menceritakan bahwa dirinya telah pisah ranjang dengan Tergugat, meskipun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menyarankan Penggugat agar terus bersabar, namun saat ini Penggugat merasa tidak kuat lagi ;
Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isi pokoknya tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan yang bersifat menegaskan dalil – dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan, sehingga tambahan keterangan tersebut dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Maret 2020 lalu sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mau bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak – anak, sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat. Akibat adanya pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan April 2021 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang pertama sempat hadir sebentar, namun setelah sidang di-skors, Tergugat tidak mau masuk lagi ke ruang sidang, serta telah pula dipanggil untuk sidang berikutnya, tetap

Halaman 7 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka dalam perkara ini Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas dalil Penggugat, yang hal itu berarti pula Tergugat dianggap tidak membantah kebenaran dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekat sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama beberapa bulan terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah

Halaman 8 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 4 Januari 2007, pernikahan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan Akta Nikah nomor 11/ 11/ I/ 2007, tertanggal 4 Januari 2007 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak lebih dari 5 tahun lalu sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menganggap Tergugat kurang mau mengambil tanggung jawab yang besar terhadap persoalan ekonomi rumah tangga, sehingga selama ini Penggugatlah yang lebih banyak bekerja dan banyak mengambil tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga. Akibat adanya pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan April 2021 hingga saat ini ;
3. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering memaki, menampar terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 9 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, menunjukkan buruknya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara keduanya, hingga Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya

Halaman 10 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas

Halaman 11 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang nama anak - anak tersebut sebagaimana tercantum dalam gugatan perkara ini, yang anak - anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak tersebut yang saat ini yang belum dewasa (*vide* Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah

Halaman 12 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan kedua belah pihak secara bergantian, maka sebagai kepastian hukum dan perlindungan hak anak haruslah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak anak tersebut hingga mereka mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan jumlah penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai sopir, yang tidak tetap jumlah penghasilan setiap bulan, maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang - kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak - anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % (sepuluh persen), sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup 4 (empat) orang anak yang masing – masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXX, umur 13 tahun ;
 - 3.2 XXXXXXXXXX, umur 12 tahun ;
 - 3.3 XXXXXXXXXX, umur 7 tahun ;
 - 3.4 XXXXXXXXXX, umur 5 tahun ;setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak - anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut dengan penambahan sebesar 10 % sepuluh persen setiap tahunnya ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ade Ernabhakti, S.H.,M.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini

Halaman 14 dari 15 halaman 310 Pdt.G/ 2021/ PA. Dps



Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Ernabhakti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);